

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2009

NOMOR 24

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu ditinjau kembali terutama mengenai besarnya tarif retribusi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Blanko Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 16 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 16 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah Kabupaten berupa pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi, yaitu :

- A. Pelayanan Kependudukan, yaitu :
 1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI;
 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA;
 3. Penerbitan Kartu Keluarga.
- B. Pelayanan Akta Catatan Sipil, yaitu :
 1. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Perkawinan WNI & WNA;

2. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Perceraian WNI & WNA;
3. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Perkawinan WNI & WNA yang kedua;
4. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Perkawinan WNI & WNA yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan agama;
5. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Perceraian WNI & WNA;
6. Pencatatan dan penertiban Akta Perceraian WNI & WNA yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Perceraian WNI & WNA kedua dan seterusnya;
8. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Kematian WNI & WNA;
9. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Kematian duplikat WNI & WNA;
10. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Pengakuan atau pengesahan anak WNI & WNA;
11. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Pengakuan atau pengesahan anak WNI & WNA kedua dan seterusnya;
12. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Pengangkatan anak WNI & WNA;
13. Pencatatan dan penertiban kutipan Akta Pengangkatan anak WNI & WNA yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Pencatatan perubahan nama;
15. Penertiban salinan Akta Perkawinan WNI & WNA;
16. Penertiban salinan Akta Perceraian WNI & WNA;
17. Penertiban salinan Akta Kematian WNI & WNA;
18. Penertiban salinan Akta Kelahiran WNI & WNA;
19. Penertiban salinan Akta Pengakuan atau pengesahan anak WNI & WNA;
20. Penertiban surat keterangan dan tanda bukti pelaporan yang terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Catatan Sipil WNI & WNA;
 - b. Tanda bukti pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di luar negeri dan pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di luar negeri yang mewakili 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
21. Penertiban salinan Akta Pengakuan anak WNI & WNA;

2. Ketentuan BAB VI dan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Pelayanan Kependudukan :

A. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI | Rp. 12.500,- Perset |
| 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA | Rp. 30.000,- Perset |
| B. Penerbitan Kartu Keluarga | Rp. 13.500,- Perset |

(2) Pelayanan Akta Catatan Sipil :

A. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 45.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 65.000,- |

B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. 90.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 250.000,- |

C. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan agama :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 87.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 117.000,- |

D. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 100.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 250.000,- |

E. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 100.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 270.000,- |

F. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 115.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 170.000,- |

G. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 10.000,- |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 20.000,- |

- H. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian duplikat :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 15.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 30.000,-
- I. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 82.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 157.000,-
- J. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Pengakuan atau Pengesahan Anak kedua dan seterusnya :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 200.000,-
- K. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 80.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 150.000,-
- L. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 90.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 160.000,-
- M. Pencatatan perubahan nama Rp. 45.000,-
- N. Penerbitan Salinan Akta Perkawinan :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 100.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 250.000,-
- O. Penerbitan Salinan Akta Perceraian :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 65.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 105.000,-
- P. Penerbitan Salinan Akta Kematian :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 30.000,-
- Q. Penerbitan Salinan Akta Kelahiran :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 40.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 60.000,-
- R. Penerbitan Salinan Akta Pengakuan atau Pengesahan Anak :
1. Warga Negara Indonesia Rp. 55.000,-
 2. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-
- S. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :
1. Surat Keterangan Catatan Sipil :
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 10.500,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 20.000,-

2. Tanda Bukti Pelaporan :

- a. Pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di Luar Negeri Rp. 20.500,-
- b. Pelaporan WNI yang peristiwanya terjadi di luar Negeri yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang Bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 20.000,-

T. Penerbitan Salinan Akta Pengangkatan Anak :

- 1. Warga Negara Indonesia Rp. 55.000,-
- 2. Warga Negara Asing Rp. 100.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 24**